

202010110311449  
Muh. Baharuddin Wahab Munjali  
Prodi Hukum

## **TUGAS AKHIR**

# **KEABSAHAN JUAL-BELI AKUN *MOBILE LEGENDS* DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA**

Oleh:

**Muh Baharuddin Wahab Munjali**

**202010110311449**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2026**

202010110311449  
Muh. Baharuddin Wahab Munjali  
Prodi Hukum

KEABSAHAN JUAL-BELI AKUN MOBILE LEGENDS DI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:  
MUH BAHARUDDIN WAHAB MUNJALI  
NIM: 202010110311449

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

## LEMBAR PENGESAHAN

### SKRIPSI

Disusun oleh:

**MUH BAHARUDDIN WAHAB MUNJALI**

202010110311449

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 12 Maret 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

#### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penguji I : Dr. Catur Wido Haruni, SH. M.Si., M.Hum

Penguji II : Isdian Anggraeny, S.H., MKn



Handwritten signatures of the examiners: Ketua (Wasis), Sekretaris (Nur Putri Hidayah), Penguji I (Dr. Catur Wido Haruni), and Penguji II (Isdian Anggraeny).

## LEMBAR PERSETUJUAN

KEABSAHAN JUAL-BELI AKUN MOBILE LEGENDS DI MEDIA SOSIAL  
INSTAGRAM DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Diajukan Oleh:

**MUH BAHARUDDIN WAHAB MUNJALI**

202010110311449

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Kamis 12 Maret 2026

Pembimbing Utama,



Wasis, S.H., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,



Nur Pujri Hidayah, A.Md., SH., MH

Dekan,



  
M.Hum

Ketua Program Studi,

  
Cholidah, SH., MH

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Muh Baharuddin Wahab M

NIM : 202010110311449

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan sebenar-benarnya bahwa:

1. Tugas akhir dengan judul "KEABSAHAN JUAL-BELI AKUN GAME MOBILE LEGENDS DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA" adalah hasil karya saya dan dalam naskah tugas akhir ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian atau keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka
2. Apabila dalam tugas akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tugas akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF

Malang, 15 Januari 2026



**Muh Baharuddin Wahab M**

## MOTTO

**“No matter how fast you are, there’s always someone faster”**



## ABSTRAKSI

**Nama** : Muh Baharuddin Wahab M  
**NIM** : 202010110311449  
**Judul** : Keabsahan Jual-Beli Akun Game Mobile Legends Di Media Sosial Instagram Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia  
**Pembimbing** : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum  
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

Pesatnya praktik jual-beli akun game Mobile Legends di media sosial Instagram seringkali dilakukan tanpa memperhatikan legalitas kontrak digital yang ditetapkan oleh pengembang. Fenomena ini menciptakan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi sengketa atau penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan yuridis transaksi tersebut berdasarkan hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual-beli akun di Instagram sering kali tidak memenuhi syarat objektif sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya mengenai kausa yang halal. Berdasarkan *Terms of Service* (ToS) Moonton, akun game merupakan lisensi akses yang bersifat personal dan dilarang untuk dipindahtangankan. Hal ini menimbulkan kontradiksi antara asas kebebasan berkontrak dengan norma hukum yang membatasi objek perjanjian. Secara yuridis, objek transaksi dianggap cacat karena penjual tidak memiliki hak milik penuh, melainkan hanya hak pakai. Akibatnya, perjanjian tersebut berisiko batal demi hukum karena melanggar ketentuan Pasal 1337 KUHPerdara terkait ketertiban umum. Konsekuensi yuridis bagi penjual mencakup potensi gugatan perbuatan melawan hukum, sementara pembeli berada pada posisi rentan tanpa perlindungan hukum yang memadai jika terjadi pengambilan paksa akun (*hack-back*). Penekanan pada aspek lisensi dalam kontrak digital menegaskan bahwa kebebasan berkontrak tidak bersifat mutlak dan harus tunduk pada norma hukum objektif guna menjamin kepastian hukum di ruang digital.

**Kata Kunci** : Keabsahan, Jual-Beli Akun, Instagram

## ABSTRACT

**Nama** : Muh Baharuddin Wahab M  
**NIM** : 202010110311449  
**Judul** : **The Legal Validity of Buying and Selling Mobile Legends Game Accounts on Instagram Social Media Viewed from Indonesian Positive Law**  
**Pembimbing** : 1. Wasis, H., S.H.,M.SI, M.Hum  
2. Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H

The rapid growth of buying and selling Mobile Legends game accounts on Instagram is often conducted without considering the digital contract legality established by the developer. This phenomenon creates legal uncertainty, particularly when disputes or fraud occur. This research aims to analyze the juridical validity of such transactions based on prevailing positive law in Indonesia. The method employed is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results indicate that account trading transactions on Instagram often fail to meet the objective requirements for a valid agreement as regulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code, specifically regarding a "lawful cause." According to Moonton's Terms of Service (ToS), a game account is a personal access license and is strictly prohibited from being transferred to third parties. This creates a sharp contradiction between the principle of freedom of contract held by the parties on social media and the legal norms that restrict the object of the agreement. Juridically, the object of this transaction is considered flawed because the seller does not possess full ownership rights, but only limited usage rights. Consequently, the sale and purchase agreement risks being declared null and void for violating Article 1337 of the Civil Code regarding public order. The juridical consequences for the seller include potential lawsuits for unlawful acts, while the buyer remains in a highly vulnerable position without adequate legal protection in cases of account recovery fraud (*hack-back*). The emphasis on the licensing aspect of digital contracts confirms that freedom of contract is not absolute and must yield to objective legal norms to ensure legal certainty in the digital space.

**Keywords:** Validity, Account Trading, Instagram

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan dan ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “KEABSAHAN JUAL-BELI AKUN GAME MOBILE LEGENDS DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DI TINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA”. Penulis menyusun skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang sehingga mencapai gelar Sarjana Hukum. Tanpa adanya bimbingan, arahan, dukungan, dan semangat dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan bisa penulis susun sampai waktu yang disediakan. Oleh sebab itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:


1. Siti Fauziah Rofi'ah dan Munjali selaku orang tua penulis yang selalu memberikan kasih sayang tanpa batas serta memberikan semangat dan doa kepada penulis selama penulisan skripsi;
2. Jajaran dekanat fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Malang yakni dekan Fakultas Hukum Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum, Wakil Dekan 1 Bapak Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H., Wakil Dekan 2 Bapak Nu'man Aunuh, S.H., M.H., atas perjuangannya dalam menjadikan Fakultas Hukum menjadi fakultas yang unggul dalam menjadikan mahasiswa dan lulusannya menjadi generasi yang tangguh dalam menghadapi dunia pasca sarjana;
3. Bapak Wasis, H., S.H., M.Si, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
4. Ibu Putri Nur Hidayah, A.Md., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II skripsi yang membimbing dan dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi;
5. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah yang memberikan ilmunya kepada penulis sebagai mahasiswa sehingga ilmu tersebut dapat penulis gunakan dalam penulisan skripsi penulis;

6. Ilham dwittiar Febrian, S.H., Muhammad Sulthan Firjatullah, S.H., Rangga Wisesa, S.H., Irfan Brahmana, Nauval Fawwaz, S.H., dan keluarga besar ABR yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah memberikan dukungan, pengalaman dan saran selama perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis;
7. Purnama, Zulkarnain, Minhajjul Haq fajri, Ade irawan selaku saudara/I, dan kakar ipar penulis yang selalu memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan skripsi;
8. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis selama proses skripsi ini berlangsung maupun selama proses belajar mengajar.

Penulis meminta maaf atas kekurangan-kekurangan yang ada pada penulisan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembaca.

Malang, 14 Januari 2026

Muh Baharuddin Wahab M



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAKSI</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Akademis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	9
1. Kegunaan Teoritis.....	9
2. Kegunaan Praktis.....	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian.....	10
2. Pendekatan Perundang-Undangan dan Konseptual.....	11
3. Bahan Hukum.....	11
4. Teknik pengumpulan Bahan Hukum.....	12
5. Analisis.....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Keabsahan Hukum.....	15
1. Pengertian Keabsahan Hukum.....	15
2. Istilah Keabsahan Hukum.....	16

B.	Tinjauan Umum Perjanjian.....	16
1.	Pengertian Perjanjian.....	16
2.	Asas-asas Perjanjian .....	20
C.	Tinjauan Umum Transaksi Jual-Beli <i>Online</i> .....	23
1.	Definisi Jual-Beli <i>Online</i> .....	23
2.	Jenis Transaksi Jual-beli <i>Online</i> .....	26
D.	Tinjauan Umum Hak <i>Bezit</i> .....	30
1.	Pengertian Hak <i>Bezit</i> .....	30
2.	Unsur-Unsur Hak <i>Bezit</i> .....	30
E.	Tinjauan Umum <i>Mobile Legends: Bang Bang</i> .....	31
1.	<i>Mobile Legends: Bang Bang</i> .....	31
2.	<i>Terms of Service</i> <i>Mobile Legends</i> .....	33
F.	Tinjauan Umum Media Sosial <i>Instagram</i> .....	34
1.	Media Sosial.....	34
2.	<i>Instagram</i> .....	35
<b>BAB III</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.	Keabsahan Transaksi Jual-Beli Akun <i>Game Online Mobile Legends</i> Melalui Media Sosial <i>Instagram</i> .....	36
B.	Konsekuensi Yuridis Bagi Penjual Dan Pembeli Dari Transaksi Jual-Beli Akun <i>Game Mobile Legends</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> .....	43
1.	Konsekuensi Yuridis Bagi Penjual Dari Transaksi Jual-Beli Akun <i>Game Mobile Legends</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> .....	43
2.	Konsekuensi Yuridis Bagi Pembeli Dari Transaksi Jual-Beli Akun <i>Game Mobile Legends</i> di Media Sosial <i>Instagram</i> .....	47
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUPAN.....</b>	<b>55</b>
A.	Kesimpulan.....	55
B.	Saran.....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>58</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>		<b>60</b>

## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 Surat Tugas .....	58
Lampiran 2 Kartu Kendali.....	60
Lampiran 3 Hasil Plagiasi .....	62



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. I., Adha, A. F., Yuniyanti, S. S., & Chairunnisa, C. (2024). Buying and selling activity of online game accounts containing virtual goods that are sold on an online marketplace. *Brazilian Journal of Development*, 10(5), 1–10.
- Chang, E., dkk. (2024). Keabsahan transaksi jual-beli online ditinjau melalui perspektif hukum perjanjian. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1–10. Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa (Edisi IV)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2009). The fairyland of Second Life: Virtual social worlds and how to use them. *Business Horizons*, 52(6), 563–572.
- Kimpalan Sebakas, & Santoso, B. (2024). Analisa yuridis keabsahan jual beli akun permainan daring secara backdoor antara para gamers. *Jurnal Hukum*, 17(2), 1–10. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Liga Game. (2025). Kenapa Mobile Legends sangat populer. Diakses pada 18 September 2025  
<https://www.ligagame.tv/mlbb/kenapa-mobile-legends-sangat-populer>
- Mahmud, G., & Mulyadi, K. (2003). *Seri hukum perikatan: Jual beli*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Martinez, F., dkk. (2022). Status hak kebendaan atas virtual property yang dilakukan oleh para pemain dalam permainan Mobile Legends ditinjau dari hukum perdata dan cyber law Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 1–15. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Maxmanroe. (2025). 3 jenis transaksi jual beli online terpopuler di Indonesia. Diakses pada 16 Agustus 2025  
<https://www.maxmanroe.com/3-jenis-transaksi-jual-beli-online-terpopuler-di-indonesia.html>
- Mobile Legends. (2025). Artikel resmi Mobile Legends. Diakses pada 20 September 2025  
<https://www.mobilelegends.com/news/article/detail?newsid=2728923>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Onno W. Purbo, & Wahyudi, A. A. (2003). *Mengenal e-commerce*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

- Marzuki, P. M. (2025). *Penelitian hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Salim, H. S. (2003). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudharto, A. R. (2018). *Fenomena game online Mobile Legends di kalangan mahasiswa*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
- Suryodiningrat, R. M. (1982). *Azas-azas hukum perikatan*. Bandung: Tarsito.
- Umar, D. U. (2020). Penerapan asas konsensualisme dalam perjanjian jual beli menurut perspektif hukum perdata. *Lex Privatum*, 8(1), 1–10.
- Van Pramodya Puspa. (1977). *Kamus hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Witanti, P. (2017). Motif penggunaan media sosial Instagram di kalangan remaja. *Communication*, 8(1), 1–10.
- Yusuf, M. Y. D., dkk. (2024). *Hukum perlindungan konsumen (Cetakan I)*. Taman Karya.



## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**


Nama : Muh Baharuddin Wahab M  
Nim : 202010110311449

**Dengan Judul Skripsi :**

" Transaksi Jual-Beli Akun Mobile Legends Di Media Sosial  
Instagram Di Tinjau Dari Hukum Positif Indonesia"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS  
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.



Malang, 29 Januari 2026  
  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum

